



PUTUSAN
Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHARUDDIN Bin BAKRI**
2. Tempat lahir : Awatanae
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Awatanae Rt.001 Rw.001 Desa Kalola Kec.Maniangpajo Kab.Wajo Prov.Sulsel dan atau Jl.Kampung Bugis Rt.04 Desa Bambang Kec.Sebatik Barat Kab.Nunukan Prov.Kaltara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Baharuddin Bin Bakri ditangkap tanggal 16 Juni 2024

Terdakwa Baharuddin Bin Bakri ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Advokat Suparman, S.H., berdasarkan penunjukkan hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN Bin BAKRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun 6 (enam bulan) dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju daster panjang berwarna kuning motif bunga;
 - 1 (satu) buah bra mini set anak berwarna putih;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cd wanita berwarna ungu;
- 1 (satu) buah sarung kain berwarna biru bermotif garis emas kehitaman;
- 1 (satu) buah sarung kain berwarna tosca hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyesal, memohon maaf, dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa BAHARUDDIN Bin BAKRI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pada tahun 2022 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kampung Bugis RT. 004, Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi ROSMIANA Als ROS yang merupakan ibu dari Anak Korban pada bulan Februari 2021 di Kab. Wajo, Prov. Sulsel dan setelah keduanya menikah, Terdakwa, Saksi ROSMIANA Als ROS dan Anak Korban tinggal dalam 1 (satu) rumah sejak berada di Kab. Wajo, Prov. Sulsel hingga akhirnya tinggal di Jalan Kampung Bugis RT. 004, Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira pada tahun 2022 sekira pukul 01.30 WITA, ketika Terdakwa sedang tidur bersama dengan Saksi ROSMIANA Als ROS,

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan kedua adik Anak Korban di dalam 1 (satu) kamar yang sama di rumah sewa yang beralamat di Jalan Kampung Bugis RT. 004, Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa secara tiba-tiba berpindah posisi tidur dengan berbaring di samping Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban yang membuat Anak Korban merasa kaget dan menampis tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memeluk sembari memegang tangan Anak Korban agar tidak bisa bergerak. Lalu Terdakwa berkata "DIAM, AYOLAH MAIN". Hal tersebut membuat Anak Korban merasa ketakutan dan hanya bisa terdiam. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk tidur terlentang. Lalu Terdakwa melepas celana yang Terdakwa gunakan dan memasukkan penis Terdakwa yang telah ereksi ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekira selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dengan intensitas 1 (satu) minggu sekali hingga 2 (dua) kali dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma tersebut di dalam vagina Anak Korban dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA, ketika Anak Korban sedang tidur di kamar Anak Korban yang beralamat di Jalan Kampung Bugis RT. 004, Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan yakni dengan berkata "AYO LAH" namun saat itu Anak Korban menolak dan mencoba mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban sehingga membuat Anak Korban pasrah dan terdiam. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang telah ereksi ke dalam vagina Anak Korban sekira selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban ;

- Bahwa seringkali Saksi ROSMIANA Als ROS mempergoki Terdakwa berpindah posisi tidur di samping Anak Korban dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA, Saksi ROSMIANA Als ROS sempat melihat Terdakwa tertidur sembari memeluk Anak Korban dari belakang sedangkan kaki Terdakwa berada di atas paha Anak Korban ;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan sekarang dalam kondisi mengandung;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 027/VR/RHS/PUSK-NNK/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUNUKAN dan ditandatangani oleh dr. ELVIRA LESTARI SURTA selaku dokter pemeriksa dan dr. MUFIDAH, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap dengan hasil pemeriksaan pada bagian selaput dara tampak luka robekan pada arah jam 3, 7, 9, 11 tidak ada kemerahan, tidak ada pendarahan aktif, tidak ada pembengkakan, pada pemeriksaan panjang plano test (+). Dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Saskina pada tanggal 16 Juni 2024 jam 17.30 WITA. Pasien berusia 13 (tiga belas) tahun berjenis kelamin perempuan. Pada hasil pemeriksaan didapatkan pasien sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik selaput dara didapatkan luka robek berjumlah 4 (empat) buah diduga akibat trauma tumpul dan pemeriksaan penunjang didapatkan hasil plano test positif;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak Anak Korban berusia sekira 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT- 26052016-0001 tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatenn Wajo yang menerangkan bahwa telah lahir Anak yang bernama SASKINA Jenis Kelamin Perempuan anak kesatu dari pasangan SUPRIADI dan ROSMIANA pada tanggal 28 Maret 2011.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa BAHARUDDIN Bin BAKRI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pada tahun 2022 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kampung Bugis RT. 004, Desa Bambang, Kec.

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira pada tahun 2022 sekira pukul 01.30 WITA, ketika Terdakwa sedang tidur bersama dengan Saksi ROSMIANA Als ROS, Anak Korban dan kedua adik Anak Korban di dalam 1 (satu) kamar yang sama di rumah sewa yang beralamat di Jalan Kampung Bugis RT. 004, Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa secara tiba-tiba berpindah posisi tidur dengan berbaring di samping Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban yang membuat Anak Korban merasa kaget dan menampis tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memeluk sembari memegang tangan Anak Korban agar tidak bisa bergerak. Lalu Terdakwa berkata "DIAM, AYOLAH MAIN". Hal tersebut membuat Anak Korban merasa ketakutan dan hanya bisa terdiam. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk tidur terlentang. Lalu Terdakwa melepas celana yang Terdakwa gunakan dan memasukkan penis Terdakwa yang telah ereksi ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekira selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dengan intensitas 1 (satu) minggu sekali hingga 2 (dua) kali dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma tersebut di dalam vagina Anak Korban dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA, ketika Anak Korban sedang tidur di kamar Anak Korban yang beralamat di Jalan Kampung Bugis RT. 004, Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan yakni dengan berkata "AYO LAH" namun saat itu Anak Korban menolak dan mencoba mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban sehingga membuat Anak Korban pasrah dan terdiam. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya yang telah ereksi ke dalam vagina Anak Korban sekira selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban ;

- Bahwa seringkali Saksi ROSMIANA Als ROS memergoki Terdakwa berpindah posisi tidur di samping Anak Korban dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA, Saksi ROSMIANA Als ROS sempat melihat Terdakwa tertidur sembari memeluk Anak Korban dari belakang sedangkan kaki Terdakwa berada di atas paha Anak Korban ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan sekarang dalam kondisi mengandung;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 027/VR/RHS/PUSK-NNK/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUNUKAN dan ditandatangani oleh dr. ELVIRA LESTARI SURYA selaku dokter pemeriksa dan dr. MUFIDAH, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap dengan hasil pemeriksaan pada bagian selaput dara tampak luka robekan pada arah jam 3,7, 9, 11 tidak ada kemerahan, tidak ada pendarahan aktif, tidak ada pembengkakan, pada pemeriksaan panjang plano test (+). Dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Saskina pada tanggal 16 Juni 2024 jam 17.30 WITA. Pasien berusia 13 (tiga belas) tahun berjenis kelamin perempuan. Pada hasil pemeriksaan didapatkan pasien sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik selaput dara didapatkan luka robek berjumlah 4 (empat) buah diduga akibat trauma tumpul dan pemeriksaan penunjang didapatkan hasil plano test positif;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak Anak Korban berusia sekira 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT- 26052016-0001 tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatenn Wajo yang menerangkan bahwa telah lahir Anak yang bernama SASKINA Jenis Kelamin Perempuan anak kesatu dari pasangan SUPRIADI dan ROSMIANA pada tanggal 28 Maret 2011.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang jo. Pasal 76D Undang-

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa BAHARUDDIN Bin BAKRI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pada tahun 2022 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Kampung Bugis RT. 004, Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain"*, dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira pada tahun 2022 sekira pukul 01.30 WITA, ketika Terdakwa sedang tidur bersama dengan Saksi ROSMIANA Als ROS, Anak Korban dan kedua adik Anak Korban di dalam 1 (satu) kamar yang sama di rumah sewa yang beralamat di Jalan Kampung Bugis RT. 004, Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa secara tiba-tiba berpindah posisi tidur dengan berbaring di samping Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban yang membuat Anak Korban merasa kaget dan menampis tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memeluk sembari memegang tangan Anak Korban agar tidak bisa bergerak. Lalu Terdakwa terus membujuk Anak Korban dengan berkata "DIAM, AYOLAH MAIN". Hal tersebut membuat Anak Korban merasa ketakutan dan hanya bisa terdiam. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk tidur terlentang. Lalu Terdakwa melepas celana yang Terdakwa gunakan dan memasukkan penis Terdakwa yang telah ereksi ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekira selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban ;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dengan intensitas 1 (satu) minggu sekali hingga 2 (dua) kali dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma tersebut di dalam vagina Anak Korban dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA, ketika Anak Korban sedang tidur di kamar Anak Korban yang beralamat di Jalan Kampung Bugis RT. 004, Desa Bambangan, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa kembali membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan yakni dengan berkata "AYO LAH" namun saat itu Anak Korban menolak dan mencoba mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban sehingga membuat Anak Korban pasrah dan terdiam. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang telah ereksi ke dalam vagina Anak Korban sekira selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban ;

- Bahwa seringkali Saksi ROSMIANA Als ROS memergoki Terdakwa berpindah posisi tidur di samping Anak Korban dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA, Saksi ROSMIANA Als ROS sempat melihat Terdakwa tertidur sembari memeluk Anak Korban dari belakang sedangkan kaki Terdakwa berada di atas paha Anak Korban ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 027/VR/RHS/PUSK-NNK/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUNUKAN dan ditandatangani oleh dr. ELVIRA LESTARI SURTA selaku dokter pemeriksa dan dr. MUFIDAH, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap dengan hasil pemeriksaan pada bagian selaput dara tampak luka robekan pada arah jam 3,7, 9, 11 tidak ada kemerahan, tidak ada pendarahan aktif, tidak ada pembengkakan, pada pemeriksaan panjang plano test (+). Dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Saskina pada tanggal 16 Juni 2024 jam 17.30 WITA. Pasien berusia 13 (tiga belas) tahun berjenis kelamin perempuan. Pada hasil pemeriksaan didapatkan pasien sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik selaput dara didapatkan luka robek berjumlah 4 (empat) buah diduga akibat trauma tumpul dan pemeriksaan penunjang didapatkan hasil plano test positif;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan sekarang dalam kondisi mengandung;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak Anak Korban berusia sekira 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT- 26052016-0001 tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo yang menerangkan bahwa telah lahir Anak yang bernama SASKINA Jenis Kelamin Perempuan anak kesatu dari pasangan SUPRIADI dan ROSMIANA pada tanggal 28 Maret 2011.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi ROSMIANA Als ROS Binti MAHIDE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena kami telah menikah secara siri pada tanggal 20 Februari tahun 2021, di Sengkang, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki dokumen/surat yang diakui oleh hukum bahwa Saksi dan Terdakwa telah menikah dan sah secara agama;
- Bahwa sejak Saksi pertama kali menikah dengan Terdakwa, Saksi bersama Anak Korban sudah tinggal dalam satu rumah ketika masih berada di Sulawesi sampai sekarang di Kab. Nunukan;
- Bahwa yang telah disetujui oleh Terdakwa adalah Anak Kandung Saksi dengan suami pertama yang bernama Sdr. SUPRIADI yang bernama Anak Korban ;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dan Anak Korban adalah sebagai Ayah Tiri dan Anak Tiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, ketika di Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun dan Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa kronologi sehingga Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yakni berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi terbangun dari tidur karena hendak ke kamar mandi dan mendapati Terdakwa yang sudah berpindah posisi tidur yang awalnya di samping Saksi menjadi di samping Anak Korban SASKINA. Kemudian, Terdakwa terbangun dan kembali tidur bersebelahan dengan Saksi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WITA, Saksi kembali terbangun untuk mengambil minum dan mendapati Terdakwa sedang memeluk Anak Korban dari belakang dengan posisi kaki Terdakwa berada di atas paha Anak Korban. Pada saat itu, Saksi beranggapan bahwa Terdakwa kepanasan sehingga berpindah posisi tidur. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, Saksi mendapati Anak Korban sedang tidur dengan posisi telentang dan memakai daster, karena postur tubuh korban yang kecil, sangat tampak perubahan fisik pada Anak Korban yakni perut yang semakin membuncit. Karena hal tersebut, Saksi membawa Anak Korban ke rumah sepupu Saksi yakni Saksi MASNA untuk membantu menanyakan kondisi Anak Korban karena Anak Korban terkesan diam dan tertutup kepada Saksi apabila ditanya terkait kehamilannya;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang Anak dari pernikahan Saksi terdahulu, yaitu 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Korban dan 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Sdr. SYAMSUDDIN dan Sdr. RAMADHANI;
- Bahwa Saksi awalnya menganggap perlakuan Terdakwa yang sering ketahuan tidur memeluk Anak Korban adalah perbuatan yang biasa sebagai bentuk kasih sayang Ayah dan Anak;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat perut Anak Korban yang semakin membuncit, Saksi segera membawanya untuk tinggal di Rumah Sepupunya yaitu Saksi MASNA di Jalan Lingkar Gg Aji Putri RT.017 Kel.Nunukan Timur, Kec.Nunukan, Kab.Nunukan, Prov.Kaltara, dengan maksud agar Anak Korban tidak lagi tinggal bersama kami;
- Bahwa pada saat membawa Anak Korban ke Rumah Saksi MASNA, Saksi sempat berkata kepada Saksi MASNA "*coba di tanya kenapa perutnya*" karena ketika Saksi bertanya Anak Korban tidak mau bercerita dan Saksi menganggap jika Anak Korban lebih terbuka kepada Saksi MASNA;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, di waktu yang bersamaan hubungan kami baik-baik saja dan Terdakwa masih sering memberikan nafkah biologis kepada Saksi;
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa memberikan nafkah biologis kepada Saksi adalah sehari sebelum idul adha;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dan bersedia menerima Terdakwa kembali;
- Bahwa Saksi tidak ada keinginan untuk menceraikan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Anak Korban telah melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan pada tanggal 10 Oktober 2024 di Banjar Baru, Prov. Kalimantan Selatan, dengan bantuan Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial RI;
- Bahwa saat ini Saksi dan Anak Korban tinggal di Rehabilitasi Senra Budi bertempat di Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2) Anak Korban, tidak di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa bAnak Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa telah menikah dengan Ibu Anak Korban bernama Saksi ROSMIANA pada tahun 2021;
- Bahwa hubungan Anak Korban dan Terdakwa adalah sebagai Anak tiri dan Ayah tiri;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada tahun 2022 di dalam Rumah yang kami tempati beralamat di Jalan Kampung Bugis RT.004, Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa Anak Korban tinggal di Rumah tersebut bersama dengan Terdakwa, Saksi ROSMIANA dan 2 (dua) orang Adik Lelaki bernama Sdr. SYAMSUDDIN dan Sdr. RAMADHANI;
- Bahwa Anak Korban merasa terpaksa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kronologi awal sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 01.30 WITA di dalam Rumah yang beralamat Jl. Jalan Kampung Bugis RT.004, Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Anak Korban terbangun dari tidurnya karena merasa ada yang membuka celana Anak Korban dan terkejut melihat Terdakwa sedang membuka celana Anak Korban. Terdakwa kemudian berkata "diam" sehingga Anak Korban merasakan takut dan hanya dapat terdiam saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit dan setelah itu Terdakwa kembali berpindah posisi tidur ke samping Saksi ROSMIANA;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sering kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali dalam seminggu, hingga terakhir kali pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA di dalam Rumah yang beralamat di Jalan Kampung Bugis RT.004, Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dengan kronologis yakni Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang tertidur bersama Saksi ROSMIANA dan 2 (dua) orang Adik Anak Korban. Terdakwa lalu memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengannya dengan berkata kepada Anak Korban "ayo lah", namun Anak Korban menolak dan mendorong badan Terdakwa. Namun Terdakwa secara terus memaksa Anak Korban sehingga Anak Korban hanya pasrah. Kemudian, Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa pada saat pertama kali melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa menarik paksa celana dalam yang Anak Korban pakai lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Saksi ROSMIANA mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, karena Saksi ROSMIANA melihat sendiri kejadian tersebut sebanyak 2 (dua) kali pada waktu yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa pada saat pertama kali melihat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Saksi ROSMIANA memarahi Terdakwa, namun untuk yang kedua kalinya Saksi ROSMIANA hanya diam dan keluar dari dalam kamar;

- Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak pernah menceritakan perbuatan Terdakwa kepada siapapun, karena takut dimarahi oleh Terdakwa dan Saksi ROSMIANA;

- Bahwa Anak Korban berani melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian setelah bertemu dengan Sepupu Anak Korban yaitu, Saksi MASNA yang menyuruh Anak Korban untuk membuat laporan ke Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WITA;

- Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami kehamilan dan saat ini telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 10 Oktober 2024;

- Bahwa Anak Korban pertama kali menstruasi ketika berumur 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa Anak Korban terakhir kali menstruasi pada tanggal 29 Juni 2024;

- Bahwa sebelum Anak Korban menstruasi, Terdakwa sudah pernah memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengannya;

- Bahwa Anak Korban tidak paham jika melakukan hubungan badan bisa menyebabkan kehamilan;

- Bahwa Anak Korban sering dimarahi oleh Terdakwa dan Saksi ROSMIANA;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban terakhir kali bersekolah pada tahun 2021 sekira kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi ROSMIANA karena takut;
- Bahwa ketika Anak Korban dibawa ke Rumah Saksi MASNA, Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa dan akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Kepolisian, dimana saat itu kondisi perut Anak Korban sudah besar;
- Bahwa setelah melapor ke Kantor Kepolisian, Anak Korban dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa oleh Dokter;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah baju daster panjang berwarna kuning motif bunga, 1 (satu) buah bra mini set anak berwarna putih, 1 (satu) buah cd wanita berwarna ungu dan 1 (satu) buah sarung kain berwarna biru bermotif garis emas kehitema adalah milik Anak Korban;
- Bahwa 1 (satu) buah sarung kain berwarna tosca adalah kain sarung yang biasa digunakan oleh Terdakwa ketika tidur dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dimana Terdakwa tidak pernah mengenakan celana dalam lagi;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, alat kelamin Anak Korban merasa sakit;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban merasa takut dan trauma namun memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3) Saksi MASNA Binti JUMAING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak Korban yang merupakan Sepupu Saksi;
- Bahwa Ayah Kandung Saksi adalah Kakak dari Saksi ROSMIANA yang merupakan ibu kandung Anak Korban ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai keponakan dan paman, karena Terdakwa dan Saksi ROSMIANA Als ROS telah menikah secara siri pada tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada tahun

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk



2022 di sebuah rumah sewa yang beralamat di Jalan Kampung Bugis RT.004, Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA di sebuah rumah sewa yang beralamat di Jalan Kampung Bugis RT.004, Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yakni berawal pada beberapa hari sebelum Idul Fitri, Anak Korban datang ke rumah Saksi. Saat hendak berfoto, adik Saksi berkara "*kak kenapa aku liat si sakina kaya lain-lain*" akan tetapi Saksi tidak sempat memperhatikan Anak Korban karena sudah kembali ke Rumahnya di Sebatik. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, Saksi ROSMIANA datang ke Rumah Saksi bersama dengan Anak Korban dan berkata "*ini adekmu hamil*", kemudian Saksi bertanya "*siapa yang kasih hamil*" dan dijawab oleh Saksi ROSMIANA "*ada laki-laki*". Saksi kembali bertanya "*kenapa tidak ikut dengan lakinya*" namun dijawab oleh Saksi ROSMIANA "*itu laki-laki pergi ke malaysia*". Kemudian, Saksi ROSMIANA meninggalkan Anak Korban untuk tinggal di Rumah Saksi, sementara dirinya pulang ke Sebatik. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, Saksi dan Anak Korban sedang bekerja di tempat mengikat rumput laut dan Saksi bertanya kepada Anak Korban "*sakina, betulkah kau dikasi begitu sama bapakmu karena sebelumnya aku ada dengar dari orang kalau yang kasih begitu kau bapakmu*", Anak Korban MENJAWAB "*takut aku*". Saksi kemudian berkata "*ndapapa lah cerita*" dan Anak Korban SASKINA berkata "*kak jangan kasih tahu mamaku nanti aku dimarah, lama sudah aku dikasih begitu, baru mamaku pas aku hamil*";

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian yang sesungguhnya, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, Saksi mengajak Anak Korban untuk melapor kepada pihak kepolisian dengan berkata "*sakina bagaimana kalau kita lapor bapakmu*" lalu Anak Korban menjawab "*kalau kita mau lapor, lapor lah biar nanti aku yang bicara*". Selanjutnya pada malam harinya, Saksi meminta tolong kepada tetangga Saksi untuk menghubungi pihak kepolisian. Pada hari

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 16 Juni 2024, Saksi, Anak Korban, dan Saksi ROSMIANA Als ROS pergi ke Polres Nunukan untuk membuat laporan atas kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, umur Anak Korban yaitu 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa sebelumnya di tahun 2023, Anak Korban sempat tinggal di Rumah Saksi atas perintah Terdakwa dan Saksi ROSMIANA;

- Bahwa selama tinggal bersama Saksi, keseharian Anak Korban tidak pernah bermain bersama laki-laki melainkan hanya ikut mabetang bersama Saksi;

- Bahwa pada tahun 2023, ketika Saksi ROSMIANA menyuruh Anak Korban untuk pulang tinggal bersama dengan Saksi ROSMIANA dan Terdakwa di Sebatik, Anak Korban sempat menolak karena sering dipukul atau mengalami kekerasan dari orang tuanya tersebut;

- Bahwa selama tahun 2023, Terdakwa maupun Saksi ROSMIANA tidak pernah menjenguk Anak Korban ketika tinggal di Rumah Saksi;

- Bahwa Saksi merasa kecewa dengan Saksi ROSMIANA yang cenderung tidak merasa kecewa atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dan justru menganggap hal tersebut bukan sebagai masalah;

- Bahwa Saksi ROSMIANA adalah orang yang mudah emosi;

- Bahwa Saksi ROSMIANA adalah Istri Kedua Terdakwa;

- Bahwa Istri Pertama Terdakwa berada di Kota Makassar;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi melihat Anak Korban sering menangis dan melamun;

- Bahwa akibat Saksi menyuruh Anak Korban melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi, Saksi mendapatkan tekanan dan juga dikucilkan oleh Keluarga Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Ahli di persidangan, sebagai berikut:

1) Ahli dr. ELVIRA LESTARI SURA, di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan telah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang diduga adalah Korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ayah tirinya;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WITA di Puskesmas Nunukan;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan tertuang dalam *Visum et Repertum* (VeR);
- Bahwa yang dimaksud dengan *Visum et Repertum* yaitu keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan Penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup maupun mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh dari manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan;
- Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban atas dasar surat permintaan dari Penyidik Kepolisian Resor Nunukan;
- Bahwa Anak Korban datang ke Puskesmas Nunukan dalam keadaan sadar penuh, dengan ditemani oleh Kakak Seupunya dan Pendamping dari Dinas PPA Kab. Nunukan dan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa dari hasil Anamnesis diketahui Anak Korban terakhir kali menstruasi sekira bulan Desember 2023 dan terakhir kali disetubuhi oleh Ayah tirinya pada tanggal 11 Juni 2024;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan di area selaput darah Anak Korban, dan menemukan luka robekan lama di arah jam 3, 7, 9, 11, tidak ada kemerahan, pembengkakan maupun darah;
- Bahwa bentuk luka robek yang Ahli temukan pada Anak Korban SASKINA Als KINA adalah tidak beraturan;
- Bahwa secara ilmu kedokteran dapat diketahui apakah terdapat tanda pemaksaan atau tidak, dengan melihat arah jam luka robek pada selaput dara, yakni apabila bentuk luka robek tersebut beraturan arah jam 6 dan 12 merupakan luka robek yang biasanya terjadi atas dasar suka sama suka atau tanpa paksaan. Namun apabila luka robek tersebut tidak beraturan dan/atau berada di bawah arah jam 9 dan 3 maka luka robek tersebut terindikasi karena adanya pemaksaan;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli juga melakukan pemeriksaan penunjang *plano test* dengan menggunakan alat tespek dengan hasil positif menandakan Anak Korban sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan usia kandungan Anak Korban sekira 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2) Ahli SUTRIANI, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya sehubungan telah melakukan pemeriksaan dan pendampingan terhadap Anak Korban yang diduga adalah Korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ayah tirinya;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan tersebut pada tanggal 12 Juli 2024, bertempat di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Nunukan;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan tertuang dalam Laporan Sosial An. SASKINA;
- Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan dan pendampingan terhadap Anak Korban atas dasar surat permintaan dari Penyidik Kepolisian Resor Nunukan;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan Anak Korban SASKINA Als KINA didampingi oleh Sepupunya yang bernama MASNA;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban SASKINA Als KINA, Ahli melakukan pemeriksaan secara terpisah dengan Ibu Kandung Anak Korban, dikarenakan pada saat awal dilakukan pemeriksaan yang didampingi oleh Ibu Anak Korban, Anak Korban cenderung tertutup dan selalu melihat ke arah mata Ibu Anak Korban setiap kali akan memulai cerita. Sehingga Ahli melakukan pemeriksaan secara terpisah untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat awal pemeriksaan Ibu Anak Korban cenderung membenarkan perbuatan Terdakwa dengan alasan "dilakukan atas dasar khilaf";
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui Anak Korban cenderung tidak menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya karena

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia takut mendapatkan ancaman dari Terdakwa. Serta pikiran-pikiran Anak Korban yang menganggap dirinya tidak berdaya karena ketika Anak Korban mencoba menceritakan persetubuhan yang dialaminya tersebut kepada Ibu Anak Korban, respon Ibu Anak Korban cenderung tidak mempercayai;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 027/VR/RHS/PUSK-NNK/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUNUKAN dan ditandatangani oleh dr. ELVIRA LESTARI SURA selaku dokter pemeriksa dan dr. MUFIDAH, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap dengan hasil pemeriksaan pada bagian selaput dara tampak luka robekan pada arah jam 3, 7, 9, 11 tidak ada kemerahan, tidak ada pendarahan aktif, tidak ada pembengkakan, pada pemeriksaan panjang plano test (+). Dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Anak korban pada tanggal 16 Juni 2024 jam 17.30 WITA. Pasien berusia 13 (tiga belas) tahun berjenis kelamin perempuan. Pada hasil pemeriksaan didapatkan pasien sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik selaput dara didapatkan luka robek berjumlah 4 (empat) buah diduga akibat trauma tumpul dan pemeriksaan penunjang didapatkan hasil plano test positif;
- Laporan Sosial An. Anak SAKINA dibuat oleh Sdr. SUTRIANI, S.Sos., (Pekerja Sosial) pada tanggal 12 Juli 2024, pada kesimpulannya menerangkan terjadi kasus persetubuhan pada anak yang dilakukan, sebagaimana Laporan Polisi No.: LP/B/63/VI/2024/Spkt/Polres Nunukan/Polres Nnk/ Polda Kaltara tanggal 16 Juni 2024. Klien merupakan korban kekerasan seksual oleh Ayah Tiri/Sambung dan saat ini dalam kondisi hamil usia 6 bulan, kehamilan klien tersebut diakibatkan pada Ayah Tiri/Sambung dari Anak melakukan persetubuhan secara paksaan dan ancaman pada klien. Adapun kejadian tersebut pertama kali dilakukan di tahun 2022 dan berlangsung terus menerus hingga terakhir dilakukan 11 Juni 2024.
- Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT- 26052016-0001 tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo yang menerangkan bahwa telah lahir Anak yang bernama Anak korban Jenis Kelamin Perempuan anak kesatu dari pasangan SUPRIADI dan ROSMIANA pada tanggal 28 Maret 2011.

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban SASKINA di Rumah yang Terdakwa tempati bersama Saksi ROSMIANA, Anak Korban dan 2 (dua) orang Adik laki-lakinya, beralamat di Jalan Kampung Bugis RT.004, Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, pada tahun 2022 pada saat Anak Korban SASKINA masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA di Rumah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ingat berapa kali telah menyetubuhi Anak Korban SASKINA, karena hal tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2022 dan telah dilakukan hampir setahun lamanya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Saksi ROSMIANA Als ROS sedang tidur;
- Bahwa benar kronologis Terdakwa menyetubuhi Anak Korban SAKSINA Als SAKINA yakni sekira tahun 2022 sekira pukul 01.30 WITA, ketika Terdakwa sedang tidur bersama dengan Saksi ROSMIANA Als ROS, Anak Korban dan kedua Adik laki-laki Anak Korban di dalam 1 (satu) kamar yang sama di rumah sewa yang beralamat di Jalan Kampung Bugis RT. 004, Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa secara tiba-tiba berpindah posisi tidur dengan berbaring di samping Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban yang membuat Anak Korban merasa kaget dan menampis tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memeluk sembari memegang tangan Anak Korban agar tidak bisa bergerak. Lalu Terdakwa berkata "**diam! ayolah main**". Hal tersebut membuat Anak Korban merasa ketakutan dan hanya bisa terdiam. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk tidur terlentang. Lalu Terdakwa melepas celana yang Terdakwa gunakan dan memasukkan penis Terdakwa yang telah ereksi ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekira selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa sering menyetubuhi Anak Korban dengan intensitas 1 (satu) minggu sekali hingga 2 (dua) kali dan

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Terdakwa mengeluarkan cairan sperma tersebut di dalam alat kelamin Anak Korban dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA, ketika Anak Korban sedang tidur di kamar Anak Korban yang beralamat di Jalan Kampung Bugis RT. 004, Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa kembali memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan yakni dengan berkata “**ayo lah**” namun saat itu Anak Korban menolak dan mencoba mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban sehingga membuat Anak Korban pasrah dan terdiam. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang telah ereksi ke dalam vagina Anak Korban sekira selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban .

- Bahwa benar Saksi ROSMIANA sempat 2 (dua) kali melihat perbuatan Terdakwa ketika menyetubuhi Anak Korban SASKINA, dan Saksi ROSMIANA langsung memarahi Terdakwa pada saat pertama kali mengetahui hal tersebut;
- Bahwa benar ketika Saksi ROSMIANA melihat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban saat itu posisi kaki Terdakwa berada di atas paha Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah sarung kain berwarna biru bermotif garis emas kehitaman adalah sarung yang biasa digunakan oleh Anak Korban SASKINA Als KINA sebagai selimut ketika tidur. Kemudian 1 (satu) buah sarung kain berwarna toska hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan celana dalam ketika akan menyetubuhi Anak Korban SAKSINA Als SAKINA, melainkan hanya menggunakan 1 (satu) buah sarung kain berwarna toska hitam;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah baju daster panjang berwarna kuning motif bunga, 1 (satu) buah bra mini set anak berwarna putih, 1 (satu) buah cd wanita berwarna ungu adalah milik Anak Korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban telah melahirkan Anak dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah baju daster panjang berwarna kuning motif bunga;
- 2) 1 (satu) buah bra mini set anak berwarna putih;
- 3) 1 (satu) buah cd wanita berwarna ungu;
- 4) 1 (satu) buah sarung kain berwarna biru bermotif garis emas kehitaman;
- 5) 1 (satu) buah sarung kain berwarna tosca hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang sekaligus akan Majelis uraikan dalam pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, memilih langsung dakwaan alternatif pertama kami dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*";
3. Unsur "*dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Setiap orang' adalah manusia penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan seseorang Bernama BAHARUDDIN Bin BAKRI yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan berusia dewasa serta sehat lahir dan batin sehingga merupakan penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Setiap orang' terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa mengetahui dan memiliki pengetahuan memaksa anak untuk bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Anak' adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira pada tahun 2022 sekira pukul 01.30 WITA, ketika Terdakwa sedang tidur bersama dengan Saksi ROSMIANA Als ROS, Anak Korban dan kedua adik Anak Korban di dalam 1 (satu) kamar yang sama di rumah sewa yang beralamat di Jalan Kampung Bugis RT. 004, Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa secara tiba-tiba berpindah posisi tidur dengan berbaring di samping Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban yang membuat Anak Korban merasa kaget dan menampis tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap memeluk sembari memegang tangan Anak Korban agar tidak bisa bergerak. Lalu Terdakwa terus membujuk Anak Korban dengan berkata "DIAM, AYOLAH MAIN". Hal tersebut membuat Anak Korban merasa ketakutan dan hanya bisa terdiam. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk tidur terlentang. Lalu Terdakwa melepas celana yang Terdakwa gunakan dan memasukkan penis Terdakwa yang telah ereksi ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sekira selama 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban ;

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dengan intensitas 1 (satu) minggu sekali hingga 2 (dua) kali dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma tersebut di dalam vagina Anak Korban dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA, ketika Anak Korban sedang tidur di kamar Anak Korban yang beralamat di Jalan Kampung Bugis RT. 004, Desa Bambangan, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Terdakwa kembali membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan yakni dengan berkata "AYO LAH" namun saat itu Anak Korban menolak dan mencoba mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban sehingga membuat Anak Korban pasrah dan terdiam. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang telah ereksi ke dalam vagina Anak Korban sekira selama 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban ;

- Bahwa, seringkali Saksi ROSMIANA Als ROS memergoki Terdakwa berpindah posisi tidur di samping Anak Korban dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA, Saksi ROSMIANA Als ROS sempat melihat Terdakwa tertidur sembari memeluk Anak Korban dari belakang sedangkan kaki Terdakwa berada di atas paha Anak Korban ;

- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 027/VR/RHS/PUSK-NNK/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NUNUKAN dan ditandatangani oleh dr. ELVIRA LESTARI SURTA selaku dokter pemeriksa dan dr. MUFIDAH, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan hasil pemeriksaan pada bagian selaput dara tampak luka robekan pada arah jam 3, 7, 9, 11 tidak ada kemerahan, tidak ada pendarahan aktif, tidak ada pembengkakan, pada pemeriksaan panjang plano test (+). Dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Anak korban pada tanggal 16 Juni 2024 jam 17.30 WITA. Pasien berusia 13 (tiga belas) tahun berjenis kelamin perempuan. Pada hasil pemeriksaan didapatkan pasien sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik selaput dara didapatkan luka robek berjumlah 4 (empat) buah diduga akibat trauma tumpul dan pemeriksaan penunjang didapatkan hasil plano test positif;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan sekarang dalam kondisi mengandung;

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak Anak Korban berusia sekira 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT- 26052016-0001 tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo yang menerangkan bahwa telah lahir Anak yang bernama Jenis Kelamin Perempuan anak kesatu dari pasangan SUPRIADI dan ROSMIANA pada tanggal 28 Maret 2011.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain' terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan persetubuhan dengan anak dilakukan oleh Terdakwa yang mempunyai hubungan keluarga dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi ROSMIANA Als ROS yang merupakan ibu dari Anak Korban pada bulan Februari 2021 di Kab. Wajo, Prov. Sulsel dan setelah keduanya menikah, Terdakwa, Saksi ROSMIANA Als ROS dan Anak Korban tinggal dalam 1 (satu) rumah sejak berada di Kab. Wajo, Prov. Sulsel hingga akhirnya tinggal di Jalan Kampung Bugis RT. 004, Desa Bambang, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang tua siri dari Anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh orang tua' terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan tidak terdapat alasan penghapusan pidana

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pakaian milik Anak korban yang dipakai Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban merupakan Anak Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Baharuddin Bin Bakri** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak"*

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju daster panjang berwarna kuning motif bunga;
- 1 (satu) buah bra mini set anak berwarna putih;
- 1 (satu) buah cd wanita berwarna ungu;
- 1 (satu) buah sarung kain berwarna biru bermotif garis emas kehitaman;
- 1 (satu) buah sarung kain berwarna tosca hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Miranda Damara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)